



BUPATI TANAH LAUT

Pelaihari, 13 Juni 2022

Kepada Yth.
Seluruh Kepala SKPD Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
di_

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 863//4/6 /BKPSDM/2022

TENTANG

KEWAJIBAN PEMBERIAN SEBAGIAN GAJI KEPADA MANTAN ISTRI DAN ANAK-ANAK PNS


Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022 tanggal 18 Maret 2022 hal Penegasan Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.99-6/99 tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri dan Anak-anak PNS, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian, khususnya pemberian gaji terhadap mantan istri Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian, diharapkan agar berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditentukan pada Pasal 8 yaitu :
 - (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
 - (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
 - (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
 - (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - (7) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
2. Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar memerintahkan bendahara dan/atau pengelola sistem pembayaran gaji yang digunakan untuk memotong dan menyerahkan sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan/atau anak-anak Pegawai Negeri Sipil.
 3. Pegawai Negeri Sipil yang menolak untuk memberikan sebagian gaji kepada mantan istri dan/atau anak-anaknya, maka dijatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat.
 4. Hukuman Disiplin tidak menggugurkan kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan sebagian gaji yang merupakan hak mantan istri dan/atau anak-anak Pegawai Negeri Sipil.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan.

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA